



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 53/Pdt.G/2021/ PN.Sng

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. Yaman**, umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Wanareja Rt.05 Rw.02, Kelurahan Wanareja, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Kewarganegaraan Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Ahma Herlambang, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum H. Ahma Herlambang, SH. & Rekan**, yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Parung no.99 Rt.26 Rw.08, Kel. Parung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2021 Nomor : 9.A/A1/KH-AH/XI/2021 telah didaftarkan dan di bukukan surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 21 Desember 2021 di bawah Nomor : 314/XII/BH/Pdt/2021/PN Sng Yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### **LAWAN**

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Barat Cq. Pemerintah Kabupaten Subang**, dalam hal ini diwakili oleh **Bupati Subang**, bertempat dan berkedudukan di **Kantor Pemerintah Kabupaten Subang, Jalan Dewi Sartika no.2 Subang** dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- **Dede Sunarya TP, S.H.,M.H;**
- **Sigit Sri Handoyo, S.H;**
- **Sutarno Sirait, S.H;**
- **Karim Sastra Wiguna, S.H;**
- **Heru Sugiharto, S.H;**
- **Suhendra, S.H;**
- **Agil Permadina, S.H;**

Kesemuanya Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Dede Sunarya TP, S.H.,M.H. & ASSOCIATES** yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Otista No. 350 A Subang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/B-2.Pdt/KH-DSP/II/2022 tanggal 09 Maret 2022, telah didaftarkan dan di bukukan surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 1 dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Maret 2022 di bawah Nomor : 49/III/BH/Pdt/2022/PN Sng **selanjutnya disebut sebagai : Tergugat;**

2. **Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang, berkedudukan di Jalan May. Jend. Sutoyo no.44 Subang** , dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- R. Rahmat Hidayat, SH;
- Ade Riswana Wijaya, S.Sos;
- Dedi Heryadi, A.Md.

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2021 Nomor: 1922/SKU-32.13.PPS.02.01/XII/2021 telah didaftarkan dan di bukukan surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 19 Januari 2022 di bawah Nomor : 23/I/BH/Pdt/2022/PN Sng **selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara Nomor 53/Pdt.G/2021/PN.Sng..
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara;
- Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Kedua belah pihak;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa objek perkara di lapangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dibawah register Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa Penggugat adalah pemilik/ pemegang hak atas tanah kebun/ pertanian seluas 94.914 M2. yang terletak di Blok Kalenbanteng, Desa Cibogo, Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Politeknik.  
Sebelah Timur : Kali Cilame.  
Sebelah Selatan : Batas Desa Wanareja.  
Sebelah Barat : Kali Cilamatan.

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 2 dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Terperkara ;

- b. Bahwa atas obyek terperkara tersebut diatas sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini (lebih kurang sudah berjalan 24 tahun) dikuasai dan dikelola oleh Penggugat, akan tetapi sekarang Penggugat bermaksud akan mengurus dan mendaftarkan hak atas tanah tersebut untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Turut Tergugat), ternyata tanah obyek terperkara telah termasuk dalam gambar situasi pada Sertifikat Hak Pakai nomor 11 atas nama Pemerintah Kabupaten Subang ;
- c. Bahwa saat ini pengelolaan/ pengாரapan atas tanah kebun/ pertanian milik Penggugat tersebut dikelola oleh anak dan saudara Penggugat, sehingga dalam SPPT tercatat masing-masing :
- |   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 1 | Atas nama Ai Hapsah luas ± .....        | 6.300 M2.         |
| 2 | Atas nama Euis Hartati luas ± .....     | 22.084 M2.        |
| 3 | Atas nama Salam Mugoprasojo Luas ± ..   | 17.262 M2.        |
| 4 | Atas nama Agus Rusmana Luas ± .....     | 22.290 M2.        |
| 5 | Atas nama Tahwa Luas ± .....            | 9.426 M2.         |
| 6 | Atas nama Neng Soni Masripah Luas ± ... | <u>17.552 M2.</u> |
|   | Jumlah ± .....                          | 94.914 M2.        |

Akan tetapi kepemilikan atas tanah kebun/ pertanian tersebut tetap adalah milik Penggugat ;

- d. Bahwa pada tahun 2012 tepatnya pada saat dilakukan pengukuran telah terjadi kesalahan/ kekeliruan dalam penunjukan batas-batas dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11, sehingga tanah Penggugat telah terbawa dalam gambar situasi dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 atas nama Pemerintah Kabupaten Subang ;
- e. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah salah dalam menunjukan batas-batas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana tanah Penggugat telah terbawa kedalam Gambar Situasi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai Pemda Nomor 11, sehingga perbuatan tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;
- f. Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan dalam pembuatan Gambar Situasi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai Pemda Nomor 11, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk segera melakukan perubahan gambar situasi yang tertera

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 3 dari 31 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Pakai Pemda Nomor 11 dan mengeluarkan khususnya atas lahan/ tanah milik Penggugat dari gambar situasi tersebut ;

- g. Bahwa apabila Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perubahan gambar situasi dalam Sertifikat Hak Pakai Pemda Nomor 11 dan mengeluarkan khususnya atas lahan/ tanah milik Penggugat dari gambar situasi tersebut, maka Penggugat menuntut ganti rugi (kompensasi) atas tanah seluas  $\pm 94.914$  M2. Atau kurang lebih  $\pm 6.779$  bata tersebut dan tanaman (pohon) yang ditanam oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Ganti Rugi
1	Tanah obyek perkara seluas $\pm 9.914$ M2. Atau $\pm 6.779$ bata x @ Rp.1.120.000,-/ bata (Rp.80.000,-/ meter) .....	Rp. 7.592.480.000,-
2	Pohon Jati/ mahoni/ jeungjing/ mindi sebanyak $\pm 9.400$ pohon x @Rp.25.000,-/pohon .....	Rp. 235.000.000,-
3	Pohon Pisang sebanyak $\pm 6.000$ pohon x @ Rp. 10.000,-/ pohon. ....	Rp. 60.000.000,-
4	Cangkakan Mangga, Jeruk, Rambutan, Jambu, Duren, Petey, Jengkol, Nangka, Manggis, Sukun, Sawo dan Pepaya, yang jumlah keseluruhannya sebanyak 175 pohon, apabila dinilai rata-rata @ Rp.100.000,-/ pohon : 175 x Rp.100.000,- .....	Rp. 17.500.000,-
5	6 (enam) buah saung apabila dinilai rata-rata @Rp.3.000.000,- = 6 x Rp.3.000.000,- .....	Rp. 18.000.000,-
	Jumlah seluruh ganti rugi sebesar .....	Rp. 7.922.980.000,-

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 4 dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Jumlah ganti rugi tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus, dengan mendapat bukti pembayaran berupa kwitansi ;

- h. Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan dan membicarakan tentang hal tersebut diatas kepada Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat belum juga melaksanakannya, sehingga satu-satunya jalan adalah dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Subang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik/ pemegang hak atas tanah seluas  $\pm$  94.914 M2. yang terletak di Blok Kalenbanteng, Desa Cibogo, Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : tanah Politeknik.
  - Sebelah Timur : Kali Cilame.
  - Sebelah Selatan : Batas Desa Wanareja.
  - Sebelah Barat : Kali Cilamatan.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat melalui Turut Tergugat untuk melakukan perubahan gambar situasi yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai Pemda Nomor 11 dan mengeluarkan khususnya atas lahan/ tanah milik Penggugat dari gambar situasi tersebut ;
5. Menghukum Tergugat (apabila tidak melakukan perubahan gambar situasi yang tertera dalam Sertifikat Hak Pakai Pemda Nomor 11 dan mengeluarkan khususnya atas lahan/ tanah milik Penggugat dari gambar situasi tersebut) untuk membayar ganti rugi atas tanah garapan milik Penggugat berikut tanaman/ pohon yang ditanam oleh Penggugat serta Saung yang telah dibangun oleh Penggugat diatas tanah obyek perkara yang sudah diperhitungkan seluruhnya berjumlah Rp. 7.922.980.000,- (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan mendapat bukti pembayaran berupa kwitansi;

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 5 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
  7. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini ;
- ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang hadir Kuasa Insidentil dari Para Penggugat dan juga hadir Kuasa dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah ditempuh usaha perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk **Ersan Abdillah, SH** Hakim Pengadilan Negeri Subang sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim **Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng** tanggal 19 Januari 2022 sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun sampai waktu yang telah ditentukan usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka atas dasar hal tersebut persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat menyerahkan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUTE / EXCEPTIO DECLINATOIR);

Bahwa di bagian Judul Gugatannya Penggugat menuliskan tentang GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM akan tetapi di Posita Gugatannya khususnya di point b, point d, point e, point f, point g dan point h halaman 2 s/d 4 membahas tentang SENGKETA DALAM PROSES PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (kesalahan penerbitan gambar situasi dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 serta mewajibkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan perubahan gambar situasi yang tertera dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 karena Penggugat merasa tanahnya masuk kedalam gambar tersebut) yang apabila dicermati secara seksama, esensi dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak lain untuk pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11, tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum serta merupakan

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 6 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan salah alamat apabila perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri karena penyelesaian terkait sengketa Tata Usaha Negara merupakan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) berbunyi “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” dan ayat (2) berbunyi “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut”. Oleh karena itu, sudah seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri. Kemudian terkait gugatannya yang mendalilkan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas objek perkara haruslah sejalan dengan ketentuan kaidah hukum positif yaitu sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg. Jo Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan “setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;
- 1.2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad), yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian, kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Bahwa terjadinya suatu perbuatan hukum itu sendiri adalah terbatas pada perikatan yang lahir karena undang-undang atas perbuatan subjek hukum, perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 KUH Perdata;
- 1.3. Bahwa menurut pendapat dari J. SATRIO,SH. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian”

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 7 dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad) memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, dimana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang dirugikan, tetapi kiranya semua sepakat bahwa suatu tindakan yang melawan hukum, tidak didasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya yaitu terikat yang satu untuk membayar ganti rugi kepada orang lain, sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu kepada yang lain malahan tidak dikehendaki, sedangkan didalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka";

Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah melakukan hubungan hukum atau melakukan perikatan apapun dengan Penggugat terkait Obyek Perkara, maka bagaimana bisa dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan perlu diketahui bahwa penguasaan atas objek perkara tersebut dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tertanggal 08 Agustus 2012 seluas 284.016 M<sup>2</sup> (±28 Ha) sebagaimana telah di perbaharui dalam Pembaruan Ketiga tertanggal 11 November 2020 berdasarkan Surat Ukur No.734/Cibogo/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang keberadaannya berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.2048 (sebagian) atas nama P&T Lands dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Cibogo dan Camat Cibogo serta sesuai dengan Surat Pernyataan Asset tanggal 01-06-2006 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Subang yang kemudian sebagian atas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tersebut yaitu seluas 195.239 M<sup>2</sup> (±19 Ha) dilepas/dihibahkan dan digabungkan kedalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 tertanggal 21 September 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Bahwa diberikannya Hak Pakai atas tanah objek perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor : 07/HP/BPN.32.13/2012 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 411.692 M<sup>2</sup> Terletak Di Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Atas Nama Pemerintah Kabupaten Subang **Jo.** Daftar Lampiran I Surat

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 8 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor 07/HP/BPN.32.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 Jo. Daftar lampiran II Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor 07/HP/BPN.32.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 Tentang Lampiran Penerima Ganti Kerugian Garapan (Khusus untuk pendataan Nama Penggarap Yang Melepaskan Hak Garap, Luas SK Redist (M2), SK Retribusi, Nama Penggarap Asal Penerima SK Redist, Bukti Pembayaran "Pangajeujeuh", Peta Bidang Tanah, Luas "Pelepasan dan Pengukuran") yang merupakan hasil tindaklanjut atas Surat Permohonan tanggal 31-12-2011 dari Drs. H. RAHMAT SOLIHIN (Sekretaris Daerah Kabupaten Subang) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Subang. Oleh karena itu, Sangatlah Tidak Benar serta Tidak Beralasan Hukum apabila Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat atas tanah objek perkara tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

## **2. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK/ERROR IN PERSONA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);**

Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat sebagaimana ditulis :

"c. Bahwa saat ini pengelolaan/penggarapan atas tanah kebun/pertanian milik Penggugat tersebut dikelola oleh anak dan saudara Penggugat, sehingga dalam SPPT tercatat masing-masing :

1. Atas nama Ai Hapsah luas ±	6.300 M2
2. Atas nama Euis Hartati luas ±	22.084 M2
3. Atas nama Salam Mugoprasojo luas ±	17.262 M2
4. Atas nama Agus Rusmana luas ±	22.290 M2
5. Atas nama Tahwa luas ±	9.426 M2
6. Atas nama Neng Soni Maspirah luas ±	<u>17.552 M2</u>
Jumlah ±	94.914 M2 "

(Vide: Gugatan Penggugat point c halaman 2);

Bahwa bila mengacu pada dalil Penggugat tersebut diatas, seharusnya pihak-pihak pemilik dari masing-masing SPPT PBB sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya bagian posita point c dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi sebagai Pemegang Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2018 (mengingat sebagian tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2018 tersebut berasal dari hibah sebagian dari tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 yang menjadi objek sengketa) tersebut haruslah ditarik sebagai Penggugat dan atau sebagai Turut Tergugat dikarenakan merekalah yang menguasai dan

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 9 dari 31 Halaman



mengelola objek perkara sehingga lebih tepatnya merekalah yang ber-hak dan berkapasitas untuk itu. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (hal.111) menjelaskan bahwa “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Secar lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:

## 1. Diskualifikasi in person

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut :

### a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;”

Kemudian jika mencermati Surat Rekapitulasi Daftar SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Subang tanggal 08 Maret 2022, terhadap pemilik 6 SPPT PBB sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat point c halaman 2 diperoleh fakta bahwa Perbuatan Penggugatlah yang Bersifat Melawan Hukum karena Penggugat bersama anak dan saudaranya telah menerbitkan SPPT PBB pada tahun 2018 atas tanah yang jelas-jelas milik Tergugat (Bukti Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tertanggal 08 Agustus 2012) dan tentunya tindakan Penggugat tersebut sangat merugikan Tergugat dan seharusnya Tergugatlah yang meminta dan mendapatkan ganti kerugian kma Tergugatlah korban Perbuatan melawan Hukum yang sebenar-benarnya. Berdasarkan alasan tersebut serta demi kepentingan hukum Tergugat, maka sudah sepatutnya Gugatan ini ditolak (Ontzegd) dan atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## 3. TENTANG GUGATAN KABUR/OBSCUUR LIBEL;

Terlihat pada dalil Gugatannya yaitu Penggugat tidak menjelaskan legalitas atas kepemilikan objek perkara, Penggugat salah dalam mendeskripsikan titik batas objek gugatan/objek perkara, tidak jelasnya tuntutan dan atau pertanggungjawaban hukum terkait kerugian “Siapa yang mengalami

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 10 dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian?” dan “Siapa yang Menyebabkan Kerugian?” serta adanya kontradiktif antara judul dengan petitum dan positanya yang menyebabkan gugatan Penggugat ini tekualifikasikan kedalam Gugatan Kabur/Obscur Libel yaitu sebagai berikut :

3.1. Penggugat tidak menjelaskan legalitas atas kepemilikan objek perkara;

Bahwa dalam Gugatannya bagian posita point a halaman 2 sebagaimana ditulis “Penggugat adalah pemilik/pemegang hak atas tanah kebun/pertanian seluas 94.914 M2 yang terletak di Blok Kalenbanteng Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang” akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menunjukkan alas hak atas dalil kepemilikannya secara tertulis, seperti Sertipikat Hak Milik (jika memang tanah objek perkara tersebut telah bersertipikat dan mencantumkan Penggugat sebagai Pemilik yang sah) atau Akta Jual Beli (jika memang tanah tersebut diperoleh Penggugat dari proses jual beli dengan disaksikan oleh pejabat berwenang) dan atau minimal Leter C/SPOP (jika memang tanah tersebut tercatat dalam Buku DHKP Desa dan atau SISMIOP Dispenda) karena prinsip pembuktian dalam hukum perdata adalah mengedepankan asas pembuktian formiil untuk memperoleh kebenaran formiil (formiil waarheid) sehingga wajib bagi Penggugat untuk menunjukkan bukti kepemilikannya secara tertulis. Hal ini sejalan dengan Pasal 164 HIR berbunyi “alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata yaitu : Surat-Surat, Saksi-Saksi, Pengakuan, Sumpah, Persangkaan Hakim” Jo. Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan “Sertipikat merupakan alat bukti hak atas tanah dan sebagai alat pembuktian yang kuat” yang proses penerbitannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

3.2. Kesalahan Penggugat Dalam Mendeskripsikan Titik Batas Objek Gugatan/Objek Perkara;

Bahwa dalam Gugatannya bagian Posita point a halaman 2/Petitum point 2 halaman 4 (sebagaimana telah di-renvoi/diperbaiki dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan pada tanggal 02 Maret 2022) ditulis, Penggugat adalah pemilik/pemegang hak atas

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 11 dari 31 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun/pertanian seluas 94.914 M2 yang terletak di Blok Kalenbanteng Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang dengan batasa- batas sebagai :

- Sebelah Utara : Tanah H. Yaman;
- Sebelah Timur : Tanah Restu/Tanah Karmin;
- Sebelah Selatan : Batas Desa Wanareja;
- Sebelah Barat : Kali Cilametan;

Sedangkan Titik batas versi Tergugat (Sesuai Keadaan Sebenarnya di Lokasi Objek Perkara) yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Politeknik dahulu Tanah Pemda Kabupaten Subang;
- Sebelah Timur : Sungai Cilame;
- Sebelah Selatan : Sawah Masyarakat;
- Sebelah Barat : Kali Cilametan;

Bahwa Penggugat salah dalam mendeskripsikan titik batas objek perkara yaitu : Batas Utara yang seharusnya berbatasan dengan Tanah Politeknik atau Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 tanggal 21 September 2018 *dahulu* Tanah Pemda Kabupaten Subang, Batas Timur yang seharusnya berbatasan dengan Sungai Cilame, Batas Selatan yang seharusnya berbatasan dengan Sawah Masyarakat (*Form Titik Batas* : Tercatat dalam Peta Gambar Skala 1 : 1000 Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 tanggal 21 September 2018 atas nama atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi). Ketidaksesuaian atas titik batas tersebut membuktikan dan atau menunjukkan ketidaktahuan Penggugat tentang lokasi sebenarnya dari objek perkara dan ketidakcermatan ini menjadikan gugatan ini terkualifikasi kedalam gugatan kabur/*obscure libel* dan sudah seharusnya gugatan ini ditolak (*Ontzegd*) dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa adapun tinjauan yuridis normatif terkait Sertipikat Hak Pakai dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Pakai dapat diartikan sebagai “Hak menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 12 dari 31 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang pokok agraria” Jo. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah sebagaimana dijelaskan bahwa “Hak Pakai atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun. Atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu”;

3.3. Tidak Jelasnya Tuntutan dan atau Pertanggungjawaban Hukum Terkait Kerugian;

Bahwa tuntutan dan atau permintaan pertanggungjawaban kepada Tergugat atas kerugian (*kompensasi*) yang dialaminya sebagaimana disebutkan dalam gugatannya bagian posita point g halaman 3 adalah hal yang tidak relevan/tidak masuk akal/mengada-ada serta tidak beralasan secara hukum karena Tergugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek perkara berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tertanggal 08 Agustus 2012 seluas 284.016 M<sup>2</sup> ( $\pm 28$  Ha) sebagaimana telah di perbaharui dalam Pembaruan Ketiga tertanggal 11 November 2020 berdasarkan Surat Ukur No.734/Cibogo/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang keberadaannya berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.2048 (sebagian) atas nama P&T Lands dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Kesiediaan Melepaskan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Cibogo dan Camat Cibogo serta sesuai dengan Surat Pernyataan Asset tanggal 01-06-2006 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Subang yang kemudian sebagian atas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tersebut yaitu seluas 195.239 M<sup>2</sup> ( $\pm 19$  Ha) dilepas/dihibahkan dan digabungkan kedalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 tertanggal 21 September 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Bahwa diberikannya Hak Pakai atas tanah objek perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 13 dari 31 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor : 07/HP/BNP.32.13/2012 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 411.692 M2 Terletak Di Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Atas Nama Pemerintah Kabupaten Subang Jo. Daftar Lampiran I Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor 07/HP/BNP.32.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 Jo. Daftar lampiran II Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor 07/HP/BNP.32.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 Tentang Lampiran Penerima Ganti Kerugian Garapan (Khusus untuk pendataan Nama Penggarap Yang Melepaskan Hak Garap, Luas SK Redist (M2), SK Retribusi, Nama Penggarap Asal Penerima SK Redist, Bukti Pembayaran "Pangajeujeuh", Peta Bidang Tanah, Luas "Pelepasan dan Pengukuran") yang merupakan hasil tindaklanjut atas Surat Permohonan tanggal 31-12-2011 dari Drs. H. RAHMAT SOLIHIN (Sekretaris Daerah Kabupaten Subang) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Subang. Oleh karena itu, sungguh sangat aneh bin ajaib bila Penggugat menuduh Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus menanggung ganti kerugian karena mengingat tidak adanya hubungan perikatan apapun yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, dan jika Penggugat mendalilkan kerugiannya itu timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran adanya hubungan kausal-nya dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 KUH Perdata. Maka, dengan demikian haruslah gugatan ini ditolak (*Ontzegd*) dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### 3.4. Adanya Kontradiktif Antara Judul, Petitum dan Posita Gugatan;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pada point 1 diatas tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Asolute*) tentang adanya hal kontradiktif dalam gugatan Penggugat yang mencampuradukan pembahasan terkait Perbuatan Melawan Hukum dengan Sengketa Dalam Proses Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara/Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (kesalahan penerbitan gambar situasi dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 serta mewajibkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan perubahan

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 14 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar situasi yang tertera dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 karena Penggugat merasa tanahnya masuk kedalam gambar tersebut yang apabila ditafsirkan esensi keinginan dari Penggugat adalah tidak lain untuk pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11). Kemudian, pada posita point a dan point c juga terdapat kontradiktif yaitu tentang Penggugat yang mendalilkan kepemilikan atas tanah objek perkara yang seakan-akan adalah miliknya padahal oleh Penggugat sendiri, kepemilikannya tersebut dianulir dengan pengakuan bahwa tanah tersebut dikelola oleh pihak lain berdasarkan 6 SPPT yang satupun tidak ada nama Penggugat (Vide : Posita Gugatan point a dan point c halaman 2). Kontradiktif semacam ini tentunya bertentangan secara hukum apabila ditinjau dari aspek kaidah hukum positif sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720.K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 disebutkan Bahwa : “Petitum suatu Gugatan Perdata harus didasarkan dan didukung oleh dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan Petitumnya. Bilamana hubungan antara Posita dengan Petitumnya tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, Gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Oleh karena itu, sudah seharusnya dan atau sepantasnya gugatan ini ditolak (*Ontzegd*) dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **PRIMAIR**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (*Ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan didalam bagian Eksepsi diatas mohon dimasukan pula dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diterima kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 15 dari 31 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat bagian posita point a, point b dan point c halaman 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik/pemegang hak atas tanah kebun/pertanian seluas 94.914 M2 yang terletak di Blok Kalenbanteng Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang adalah dalil yang wajib dibuktikan kebenarannya secara formil oleh Penggugat karena Penggugat sama sekali tidak menunjukkan alas hak atas dalil kepemilikannya itu secara tertulis, seperti : Sertipikat Hak Milik (*jika memang tanah objek perkara tersebut telah bersertipikat dan mencantumkan Penggugat sebagai Pemilik yang sah*), Akta Jual Beli (*jika memang tanah tersebut diperoleh Penggugat dari proses jual beli dengan disaksikan oleh pejabat berwenang*) dan atau minimal Leter C/SPOP (*jika memang tanah tersebut tercatat dalam Buku DHKP Desa dan atau SISMIOP Dispenda*) karena dalam perkara perdata mengedepankan asas pembuktian formil untuk memperoleh kebenaran formil (*formil waarheid*), sehingga wajib bagi Penggugat untuk menunjukkan bukti kepemilikannya tersebut secara tertulis, sebab jika tidak klaim Penggugat atas objek perkara hanya merupakan halusinasi semata dan tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa Tergugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek perkara berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tertanggal 08 Agustus 2012 seluas 284.016 M<sup>2</sup> (±28 Ha) sebagaimana telah di perbaharui dalam Pembaruan Ketiga tertanggal 11 November 2020 berdasarkan Surat Ukur No.734/Cibogo/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang keberadaannya berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.2048 (sebagian) atas nama P&T Lands dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Cibogo dan Camat Cibogo serta sesuai dengan Surat Pernyataan Asset tanggal 01-06-2006 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Subang yang kemudian sebagian atas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tersebut yaitu seluas 195.239 M2 (±19 Ha) dilepas/dihibahkan dan digabungkan kedalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 tertanggal 21 September 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Bahwa diberikannya Hak Pakai atas tanah objek perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor :

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 16 dari 31 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/HP/BPN.32.13/2012 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 411.692 M2 Terletak Di Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Atas Nama Pemerintah Kabupaten Subang Jo. Daftar Lampiran I Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor 07/HP/BPN.32.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 Jo. Daftar lampiran II Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor 07/HP/BPN.32.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 Tentang Lampiran Penerima Ganti Kerugian Garapan (Khusus untuk pendataan Nama Penggarap Yang Melepaskan Hak Garap, Luas SK Redist (M2), SK Retribusi, Nama Penggarap Asal Penerima SK Redist, Bukti Pembayaran "Pangajeujeuh", Peta Bidang Tanah, Luas "Pelepasan dan Pengukuran") yang merupakan hasil tindaklanjut atas Surat Permohonan tanggal 31-12-2011 dari Drs. H. Rahmat Solihin (Sekretaris Daerah Kabupaten Subang) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Subang. Kemudian, selama dalam penguasaan Tergugat tanah objek sengketa hanya berupa tanah kosong yang tidak produktif serta tidak sedang dalam penguasaan dan atau tidak dikelola oleh siapapun. Dan selanjutnya, jika Penggugat mendalilkan tanah objek perkara adalah miliknya berdasarkan 6 SPPT PBB yang atas nama dari masing-masingnya berbeda, hal itu merupakan kebohongan karena tidak satupun dari SPPT PBB yang dimaksud tertera wajib pajaknya atas nama Penggugat dan perlu juga untuk diketahui bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan atas suatu tanah, ini sejalan dengan ketentuan kaidah hukum yang terkandung dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2008 tentang Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT PBB adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang kepada Wajib Pajak";

Bahwa jika mengacu dan mencermati Surat Rekapitulasi Daftar SPPT PBB yang dikeluarkan oleh BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Subang tanggal 08 Maret 2022, pemilik 6 SPPT PBB dengan tahun pendaftarannya 2018 yang masing-masing "atas nama Ai Hapsah luas  $\pm$  6.300 M2, atas nama Euis Hartati luas  $\pm$  22.084 M2, atas nama Salam Mugoprasojo luas  $\pm$  17.262 M2, atas nama Agus Rusmana luas 22.290 M2, atas nama Tahwa luas  $\pm$  9.426 M2, atas nama Neng Soni Maspirah luas  $\pm$  17.552 M2 (Vide: Gugatan Penggugat point c halaman 2)"

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 17 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh fakta bahwa Perbuatan Penggugatlah yang Bersifat Melawan Hukum karena Penggugat bersama anak dan saudaranya telah menerbitkan SPPT PBB pada tahun 2018 atas tanah yang jelas-jelas milik Tergugat (Bukti Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tertanggal 08 Agustus 2012) dan tentunya tindakan Penggugat tersebut sangat merugikan bagi Tergugat dan seharusnya Tergugatlah yang meminta ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Dengan memperhatikan aspek tersebut, sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak (*Ontzegd*) dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. Menanggapi dan mencermati dalil gugatan Penggugat bagian posita point e, point f halaman 3 adalah merupakan dalil-dalil yang harus dibuktikan kebenarannya secara formil karena mengingat tidak adanya bukti kepemilikan yang dapat ditunjukkan oleh Penggugat terkait klaim-nya atas objek perkara yang dapat mendukung kebenaran atas dalilnya yang menyatakan bahwa tanah miliknya masuk dalam gambar situasi yang tertera dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11. Maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ini ditolak dan atau tidak dapat diterima;

Kemudian terkait dengan pertanggungjawaban kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya point g halaman 3 s/d 4 di bagian posita sebagaimana telah dibantah oleh Tergugat di point ke-3 eksepsi pada jawaban ini adalah hal yang tidak relevan/tidak masuk akal/mengada-ada serta tidak beralasan secara hukum mengingat tidak adanya hubungan perikatan apapun yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat. hal tersebut sejalan dengan ketentuan :

- 4.1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*), yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum yang membawa *kerugian*, kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Bahwa terjadinya suatu perbuatan hukum itu sendiri adalah terbatas pada perikatan yang lahir karena undang-undang atas perbuatan subjek hukum, perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 KUH Perdata;
- 4.2. Bahwa menurut pendapat dari J. Satrio,SH. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian" Menyatakan bahwa "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*) memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, dimana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 18 dari 31 Halaman





yang dirugikan, tetapi kiranya semua sepakat bahwa suatu tindakan yang melawan hukum, tidak didasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya yaitu terikat yang satu untuk membayar ganti rugi kepada orang lain, sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu kepada yang lain malahan tidak dikehendaki, sedangkan didalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka”;

- 4.3. Bahwa terkait keabsahaannya dalam mengelola objek perkara, Tergugat menguasainya berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tertanggal 08 Agustus 2012 seluas 284.016 M<sup>2</sup> (±28 Ha) sebagaimana telah di perbaharui dalam Pembaruan Ketiga tertanggal 11 November 2020 berdasarkan Surat Ukur No.734/Cibogo/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang keberadaannya berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.2048 (sebagian) atas nama P&T Lands dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Cibogo dan Camat Cibogo serta sesuai dengan Surat Pernyataan Asset tanggal 01-06-2006 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Subang yang kemudian sebagian atas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tersebut yaitu seluas 195.239 M<sup>2</sup> (±19 Ha) dilepas/dihibahkan dan digabungkan kedalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 tertanggal 21 September 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. *Bahwa* diberikannya Hak Pakai atas tanah objek perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor : 07/HP/BPN.32.13/2012 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 411.692 M<sup>2</sup> Terletak Di Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Atas Nama Pemerintah Kabupaten Subang Jo. Daftar Lampiran I Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor 07/HP/BPN.32.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 Jo. Daftar lampiran II Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor 07/HP/BPN.32.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 Tentang Lampiran Penerima Ganti Kerugian Garapan (Khusus untuk

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 19 dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendataan Nama Penggarap Yang Melepaskan Hak Garap, Luas SK Redist (M2), SK Retribusi, Nama Penggarap Asal Penerima SK Redist, Bukti Pembayaran "Pangajeujeuh", Peta Bidang Tanah, Luas "Pelepasan dan Pengukuran") yang merupakan hasil tindak lanjut atas Surat Permohonan tanggal 31-12-2011 dari Drs. H. Rahmat Solihin (Sekretaris Daerah Kabupaten Subang) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Subang. Maka dapat dipastikan dalil Penggugat yang menuntut ganti kerugian kepada Tergugat dikarenakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya adalah merupakan dalil yang sangat keliru dan penuh halusinasi sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak (*Ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -
2. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah Sah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa proses penerbitan surat gambar situasi dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 oleh BPN Kabupaten Subang terhadap aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang adalah benar dan sah secara hukum;
5. Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian Penggugat karena tidak beralasan secara hukum;
6. Menyatakan menolak secara hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah objek sengketa karena permohonan ini tidak beralasan secara hukum;
7. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini;

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 20 dari 31 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau** : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Turut Tergugat menyerahkan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang atas nama Pemerintah Kabupaten Subang tanggal terbit 11-11-2015 Surat Ukur Nomor 1113/Cibogo/2015 tanggal 10-11-2015 luas 284.016 M2 **berasal** dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 1 Agustus 2012 Nomor 07/HP/BPN.32.13/2012;
2. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang atas nama Pemerintah Kabupaten Subang tanggal terbit 11-11-2015 Surat Ukur Nomor 1113/Cibogo/2015 tanggal 10-11-2015 luas 284.016 M2 berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 1 Agustus 2012 Nomor 07/HP/BPN.32.13/2012 **secara formil telah sesuai** dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam isi gugatannya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang atas nama Pemerintah Kabupaten Subang tanggal terbit 11-11-2015 Surat Ukur Nomor 1113/Cibogo/2015 tanggal 10-11-2015 luas 284.016 M2 berasal dari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang tanggal 1 Agustus 2012 Nomor 07/HP/BPN.32.13/2012 secara formil telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa sebelum proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang atas nama Pemerintah Kabupaten Subang tanggal terbit 11-11-2015 Surat Ukur Nomor 1113/Cibogo/2015 tanggal 10-11-2015 luas 284.016 M2 terlebih dahulu dilakukan proses Pengukuran atas bidang tanah dan berdasarkan Surat Tugas Pengukuran tanggal 18 September 2015 Nomor 1692/ST-

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 21 dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.08/IX/2015 yang dituangkan dalam Gambar Ukur nomor 10.08.04.02/00700 telah mendapatkan Persetujuan Batas Bidang Tanah, sehingga secara formil telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengirimkan Repliknya secara elektronik tertanggal 16 Maret 2022 dokumen tersebut telah diperiksa kebenarannya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan petitum semula, dan Tergugat telah mengirimkan Duplik secara elektronik tanggal 23 Maret 2022 dokumen tersebut telah diperiksa kebenarannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 15, seluruh Surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah bukti surat yang berupa Fotokopi dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama sesuai dengan potokopi dari potokopi ( bukti P-1 s/d P-4 ,P-6 dan P-7 ) sedangkan bukti P-5 dan P-8 s/d P-13 dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama sesuai dengan aslinya. Kuasa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1).Saksi Mista dan 2). Saksi Karlin Romli 3). Saksi Tahwa dan untuk saksi Tahwa karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan penggugat maka tidak disumpah hanya dimintakan keterangan dimuka persidangan masing- masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T- 9, seluruh surat bukti telah ditujukan asli/copyannya, serta diberikan materai. Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Saksi Wawan Gunawan , 2) Saksi Charles F Jayadi, SE.,M.AP masing- msaing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T- 3, seluruh surat bukti telah ditujukan asli/copyannya, serta diberikan materai. Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran dan kejelasan mengenai obyek perkara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat objek perkara pada hari **Jumat tanggal 20 Mei 2022**, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 22 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, Oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh kedua belah pihak maka pada akhirnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat memuat tentang Eksepsi Maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat;

### Dalam Eksepsi

#### Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute / Exceptio Declinatoire);

Bahwa di bagian Judul Gugatannya Penggugat menuliskan tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi di Posita Gugatannya khususnya di point b, point d, point e, point f, point g dan point h halaman 2 s/d 4 membahas tentang Sengketa Dalam Proses Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (kesalahan penerbitan gambar situasi dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 serta mewajibkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan perubahan gambar situasi yang tertera dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 karena Penggugat merasa tanahnya masuk kedalam gambar tersebut) yang apabila dicermati secara seksama, esensi dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak lain untuk pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11, tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum serta merupakan tindakan salah alamat apabila perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri karena penyelesaian terkait sengketa Tata Usaha Negara merupakan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) berbunyi "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 23 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” dan ayat (2) berbunyi “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut”. Oleh karena itu, sudah seharusnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri. Kemudian terkait gugatannya yang mendalilkan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas objek perkara haruslah sejalan dengan ketentuan kaidah hukum positif yaitu sebagai berikut :

Bahwa dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg. Jo Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan “setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad), yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian, kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Bahwa terjadinya suatu perbuatan hukum itu sendiri adalah terbatas pada perikatan yang lahir karena undang-undang atas perbuatan subjek hukum, perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 KUH Perdata;

Bahwa menurut pendapat dari J. Satrio,SH. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian” Menyatakan bahwa “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad) memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, dimana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang dirugikan, tetapi kiranya semua sepakat bahwa suatu tindakan yang melawan hukum, tidak didasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya yaitu terikat yang satu untuk membayar ganti rugi kepada orang lain, sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu kepada yang lain malahan tidak dikehendaki, sedangkan didalam suatu perjanjian para

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 24 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah tahu, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka”;

Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah melakukan hubungan hukum atau melakukan perikatan apapun dengan Penggugat terkait Obyek Perkara, maka bagaimana bisa dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan perlu diketahui bahwa penguasaan atas objek perkara tersebut dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tertanggal 08 Agustus 2012 seluas 284.016 M2 ( $\pm$ 28 Ha) sebagaimana telah di perbaharui dalam Pembaruan Ketiga tertanggal 11 November 2020 berdasarkan Surat Ukur No.734/Cibogo/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang keberadaannya berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.2048 (sebagian) atas nama P&T Lands dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Kesiediaan Melepaskan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Cibogo dan Camat Cibogo serta sesuai dengan Surat Pernyataan Asset tanggal 01-06-2006 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Subang yang kemudian sebagian atas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tersebut yaitu seluas 195.239 M2 ( $\pm$ 19 Ha) dilepas/dihibahkan dan digabungkan kedalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 tertanggal 21 September 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Bahwa diberikannya Hak Pakai atas tanah objek perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor : 07/HP/BPN.32.13/2012 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 411.692 M2 Terletak Di Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Atas Nama Pemerintah Kabupaten Subang Jo. Daftar Lampiran I Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor 07/HP/BPN.32.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 Jo. Daftar lampiran II Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor 07/HP/BPN.32.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 Tentang Lampiran Penerima Ganti Kerugian Garapan (Khusus untuk pendataan Nama Penggarap Yang Melepaskan Hak Garap, Luas SK Redist (M2), SK Retribusi, Nama Penggarap Asal Penerima SK Redist, Bukti Pembayaran “Pangajeujeuh”, Peta Bidang Tanah, Luas “Pelepasan dan Pengukuran”) yang merupakan hasil tindaklanjut atas Surat Permohonan tanggal 31-12-2011 dari Drs. H. Rahmat Solihin (Sekretaris Daerah Kabupaten Subang) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Subang. Oleh karena itu, Sangatlah Tidak Benar serta

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 25 dari 31 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Beralasan Hukum apabila Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat atas tanah objek perkara tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan Putusan MARI Nomor 1177 K/SIP/1975 tanggal 27 Februari 1979 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri, yang dalam perkara ini memutus tentang Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bersamaan dengan pokok Perkara, tidaklah menyalahi Hukum Acara, karena dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa ia berwenang mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan diteruskan dan baru pada akhirnya dan baru pada akhirnya dalam putusan dipertimbangkan mengenai eksepsi termaksud;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Kompetensi tersebut setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat tersebut memuat tentang dalil – dalil posita yang harus berhubungan dengan surat bukti terutama tentang bukti

- Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tertanggal 08 Agustus 2012 seluas 284.016 M2 ( $\pm 28$  Ha) sebagaimana telah di perbaharui dalam Pembaruan Ketiga tertanggal 11 November 2020 berdasarkan Surat Ukur No.734/Cibogo/2012 tanggal 06 Agustus 2012 yang keberadaannya berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.2048 (sebagian) atas nama P&T Lands dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Melepaskan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Cibogo dan Camat Cibogo serta sesuai dengan Surat Pernyataan Asset tanggal 01-06-2006 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Subang yang kemudian sebagian atas tanah;
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tersebut yaitu seluas 195.239 M2 ( $\pm 19$  Ha) dilepas/dihibahkan dan digabungkan kedalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 tertanggal 21 September 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. Bahwa diberikannya Hak Pakai atas tanah objek perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor : 07/HP/BPN.32.13/2012 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Seluas 411.692 M2 Terletak Di Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Atas Nama Pemerintah Kabupaten Subang Jo. Daftar Lampiran I Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 26 dari 31 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Subang Nomor 07/HP/BPN.32.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 Jo. Daftar lampiran II Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang Nomor 07/HP/BPN.32.13/2012 tanggal 01 Agustus 2012 Tentang Lampiran Penerima Ganti Kerugian Garapan (Khusus untuk pendataan Nama Penggarap Yang Melepaskan Hak Garap, Luas SK Redist (M2), SK Retribusi, Nama Penggarap Asal Penerima SK Redist, Bukti Pembayaran "Pangajeujeuh", Peta Bidang Tanah, Luas "Pelepasan dan Pengukuran");

Terhadap bukti – bukti surat yang harus diajukan pada saat pembuktian oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi kompetensi ini oleh karena memerlukan pembuktian lebih lanjut maka Eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi penggugat yang menyatakan tentang Pengadilan Negeri Subang tidak beberwenang mengadili perkara ini setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat di dalam Petitum penggugat telah didalilkan mengenai tuntutan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Subang maka terhadap hal ini maka terhadap Eksepsi Kompetensi ini haruslah ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili perkara ini;

## 2. Tentang Gugatan Kurang Pihak/Error In Persona (Plurium Litis Consortium);

Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat sebagaimana ditulis :

**c. Bahwa saat ini pengelolaan/penggarapan atas tanah kebun/pertanian milik Penggugat tersebut dikelola oleh anak dan saudara Penggugat, sehingga dalam SPPT tercatat masing-masing :**

- Atas nama Ai Hapsah luas ±	6.300 M2;
- Atas nama Euis Hartati luas ±	22.084 M2;
- Atas nama Salam Mugoprasojo luas ±	17.262 M2;
- Atas nama Agus Rusmana luas ±	22.290 M2;
- Atas nama Tahwa luas ±	9.426 M2;
- Atas nama Neng Soni Maspilah luas ±	17.552 M2
<b>Jumlah ±</b>	<b>94.914 M2"</b>

(Vide: Gugatan Penggugat point c halaman 2);

Bahwa bila mengacu pada dalil Penggugat tersebut diatas, seharusnya pihak-pihak pemilik dari masing-masing SPPT PBB sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya bagian posita point c dan Pemerintah

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 27 dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Cq. Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi sebagai Pemegang Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2018 (*mengingat sebagian tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2018 tersebut berasal dari hibah sebagian dari tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 yang menjadi objek sengketa*) tersebut haruslah ditarik sebagai Penggugat dan atau sebagai Turut Tergugat dikarenakan merekalah yang menguasai dan mengelola objek perkara sehingga lebih tepatnya merekalah yang ber-hak dan berkapasitas untuk itu. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (hal.111) menjelaskan bahwa "*cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Secar lebih lanjut Yahya mengklasifikasikan error in persona sebagai berikut:*

1. *Diskualifikasi in person*

*Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut :*

b. *Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.*

*Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu,"*

Kemudian jika mencermati Surat Rekapitulasi Daftar SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Subang tanggal 08 Maret 2022, terhadap pemilik 6 SPPT PBB sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat point c halaman 2 diperoleh fakta bahwa Perbuatan Penggugatlah yang Bersifat Melawan Hukum karena Penggugat bersama anak dan saudaranya telah menerbitkan SPPT PBB pada tahun 2018 atas tanah yang jelas-jelas milik Tergugat (*Bukti Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2012 tertanggal 08 Agustus 2012*) dan tentunya tindakan Penggugat tersebut sangat merugikan Tergugat dan seharusnya Tergugatlah yang meminta dan mendapatkan ganti kerugian krna Tergugatlah korban Perbuatan melawan Hukum yang sebenar-benarnya. Berdasarkan alasan tersebut serta demi kepentingan hukum Tergugat, maka sudah sepatutnya Gugatan ini ditolak (*Ontzegd*) dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 28 dari 31 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan hal tersebut di atas dikaitkan dengan Gugatan Penggugat dan Eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan terhadap objek sengketa yang diakui oleh Penggugat adalah saat ini pengelolaan/penggarapan atas tanah kebun/pertanian milik Penggugat tersebut dikelola oleh anak dan saudara Penggugat, sehingga dalam SPPT tercatat masing-masing :

- Atas nama Ai Hapsah luas ±	6.300 M2;
- Atas nama Euis Hartati luas ±	22.084 M2;
- Atas nama Salam Mugoprasojo luas ±	17.262 M2;
- Atas nama Agus Rusmana luas ±	22.290 M2;
- Atas nama Tahwa luas ±	9.426 M2;
- Atas nama Neng Soni Maspilah luas ±	17.552 M2;
Jumlah ±	94.914 M2;

Dan terhadap hal ini sampai dengan gugatan ini diajukan di Persidangan para pihak yang disebutkan Penggugat tersebut tidak memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum atas mereka maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan penggugat terdapat Diskualifikasi in Person yaitu yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan tidak cakap melakukan tindakan hukum. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diskualifikasi in person maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan syarat dalam menyusun gugatan: 1) Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 Sip/1975) 2) Orang bebas menyusun dan merumuskan gugatan asalkan cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972) 3) Apa yang dituntut harus disebutkan dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Eksepsi Kuasa Tergugat mengenai Gugatan Penggugat *Error in Persona* patut dikabulkan

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 29 dari 31 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat dikabulkan, maka materi pokok perkara tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/Niet Onvankelijcke Verklaard);

Mengingat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

### **Dalam Eksepsi Kompetensi :**

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili Perkara ini;

### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh kami Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Erslan Abdillah, S.H., dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN-Sng tanggal 22 Desember 2021, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Endang Sumarno. SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 30 dari 31 Halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**Erslan Abdillah, S.H.,**

**Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.**

TTD

**Muhamad Hidayatullah, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Endang Sumarno. SH**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. PNPB Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNPB Tergugat	Rp. 20.000,-
5. Panggilan	Rp. 1.000.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.460.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Sumpah	Rp. 20.000,-
9. Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 2.660.000,-
(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)	

Perkara perdata Nomor : 53/Pdt.G/2021/PN.Sng. Hal 31 dari 31 Halaman